GUBERNUR JAWA TIMUR

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

SURAT EDARAN

NOMOR 2090 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 1727 TAHUN 2025 TENTANG PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H BAGI ASN DAN NON-ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, dengan memperhatikan produktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta kelancaran, keamanan dan keselamatan mobilitas masyarakat selama arus balik pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, maka perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 1727 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 Bagi ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Penyesuaian Pelaksanaan *Flexible Working Arrangement* Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud dilaksanakan selama 4 (empat) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, dan;
2. 1 (satu) hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H yaitu pada hari Selasa, 8 April 2025;
3. Bagi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan berdampak langsung pada masyarakat agar tetap melaksanakan tugas 100% *Work From Office* (WFO) atau tidak diperkenankan melakukan *Work From Home* (WFH);
4. Sedangkan bagi perangkat daerah lainnya dapat melakukan *Work From Anywhere* (WFA) sesuai dengan pembagian jadwal yang sudah ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing;
5. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1-4, Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 1727 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 Bagi ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih tetap berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dipedomani di Instansi Saudara dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 4 April 2025

Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA